

EFEKTIVITAS KARTU BINTAN SEJAHTERA DALAM MENGURANGI KESENJANGAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015

Kohen Sofi

Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Kohensofi15@gmail.com

ABSTRAK

Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktek good governance yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga. Salah satu yang menarik untuk dibahas dari konsep good governance adalah konsep Kesetaraan semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Maka sangat menarik ketika ini diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mengurangi angka kesenjangan dibidang pendidikan dan menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Bintan. Arah kebijakan perintah Kabupaten Bintan sudah cukup tepat menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai pondasi untuk menjalankan salah satu konsep good governance yaitu konsep kesetaraan untuk mengurangi angka kemiskinan dan menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkannya namun untuk mencapai pemerintahan yang baik tidak cukup hanya satu konsep saja yang dominan dijalankan namun harus mencakup keseluruhan konsep itu dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu kebijakan pemerintah Kabupaten Bintan memang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung untuk menikmati pendidikan secara gratis dan pelayanan kesehatan secara gratis itu membuat masyarakat menerima dengan baik kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan.

Kata Kunci : *Good Governance*, Efektifitas, Kesehatan, Pendidikan

PENDAHULUAN

Good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik dimana saat ini negara indonesia tengah memperjuangkan konsep-konsep good governance dapat diimplementasikan. Namun saat ini kita menyadari bahwa keadaan saat

ini jauh dari harapan. Kepentingan politik, praktek KKN, peradilan yang tidak adil, kesenjangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan saat ini belum mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik maka konsep-konsep *good governance* ini harus ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Maka hendaklah masyarakat sipil harusnya saling menjaga tidak hanya mengkritisi arah kebijakan namun juga memberi solusi bagi pemerintah, saling support dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan.

Tata pemerintah yang baik sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Kendati pemahaman mereka tentang *good governance* berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktek *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga (Dwiyanto, 2006).

Sebagaimana yang terkandung dalam UUD 1945 pada sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, maksudnya adalah mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-hak dan kewajiban asasi. Dengan kata lain, ada sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya atau bertindak adil dan beradab terhadapnya. Sila ini menjamin diakui dan diperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama haknya dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Karena itu

dikembangkanlah sikap saling, mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa serta terhadap orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Salah satu yang menarik untuk dibahas dari konsep good governance adalah konsep Kesetaraan semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Agar tidak terjadi kesenjangan yang kaya menjadi kaya dan yang miskin menjadi lebih miskin maka konsep ini harus ditegakkan untuk menyetarakan keadaan sosial yang terjadi baik secara ekonomi, pendidikan, dan mendapat pelayanan kesehatan agar tidak ada perbedaan yang begitu jauh yang terjadi saat ini. Maka sangat menarik ketika ini diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mengurangi angka kesenjangan dibidang pendidikan dan menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Bintan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi masalah dalam paper ini adalah bagaimana kesenjangan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bintan tahun 2015?

METODE PENELITIAN

Dilihat dari objek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tipe dari penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pelaksanaan program Kartu Bintan Sejahtera Dalam memberikan program bantuan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014. Mengacu pada pendapat Moleong (2005 : 5),

yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

PEMBAHASAN

Dalam konteks demokrasi, kesetaraan bisa dilihat dari adanya kebebasan dan kesamaan hak kepada setiap orang untuk berpendapat, berkumpul dan berekspresi dalam sebuah negara sementara dalam konteks sosial, kesetaraan adalah tata politik sosial dimana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok memiliki status yang sama. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang amanah dan bertanggungjawab serta pemerintahan yang bersih maka salah satu konsep yang harus diterapkan adalah konsep kesenjangan (kesetaraan) yang mana maksudnya memberikan kesempatan untuk setiap orang mendapatkan haknya mulai dari mendapatkan pendidikan dan mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu tetap harus dilayani, jangan karna ada masyarakat yang tidak mampu maka dapat pelayanan yang tidak layak ini sangat tidak pantas dilakukan jika sampai terjadi sebagaimana yang dijelaskan oleh (Efendi, 2005).

Good governance sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik maka harus memiliki beberapa bidang yang dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai, yang meliputi salah satunya adalah sisi Sosial dimana masyarakat yang sejahtera dengan terwujudnya setiap kepentingan masyarakat yang tercover dalam kepentingan umum adalah perwujudan

nyata *good governance*. Masyarakat selain menuntut perealisasiannya haknya tetapi juga harus memikirkan kewajibannya dengan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Hal ini sebagai langkah nyata menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun keadaan Indonesia saat ini masih belum mampu memberikan kedudukan masyarakat yang berdaya di hadapan negara. Persamaan hak memiliki pengertian pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan (Sugeng, 2012).

Undang-undang Dasar 1945 (hasil amandemen) telah mengatur beberapa hak asasi manusia di bidang kesehatan. Di dalam pasal 28H dinyatakan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

Kemudian di dalam pasal 34 dijelaskan tentang kewajiban negara, sebagai berikut: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Karena itulah, pendidikan menjadi salah satu bidang yang paling mendapat perhatian pemerintah. Pendidikan pula yang kerap menjadi bahan

perbincangan publik, karena menyangkut nasib negara. Secara konstitusi, negara ini sesungguhnya sudah memiliki pedoman yang jelas, bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan. Dapat kita lihat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2) yang menetapkan bahwa (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Pernyataan ini sesuai dengan salah satu tujuan negara kita sebagaimana yang diungkapkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam konteks global, persamaan hak dalam memperoleh pendidikan ternyata juga diatur. Dalam Universal Declaration of Human Rights, persamaan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran atau pendidikan ini dapat dijumpai pada pasal 26 ayat (1) menyatakan: (1) Setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus dengan percuma, setidak-tidaknya dalam tingkatan yang rendah dan tingkatan dasar. Pengajaran sekolah rendah (dasar) harus diwajibkan. Pengajaran teknis dan kejuruan harus terbuka bagi semua orang dan pengajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan.

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang isinya adalah:

- a. Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

- b. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- c. Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten atau Kota, serta Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Kartu Bintang Sejahtera (KBS) Kabupaten Bintan yang mana bunyinya adalah Siswa adalah siswa yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat dan bertempat tinggal di Kabupaten Bintan dan Masyarakat Tidak mampu adalah masyarakat yang diluar parameter masyarakat miskin yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal. Untuk program bantuan pelayanan kesehatan, beasiswa dan jaminan bersekolah bagi keluarga miskin kini telah diwujudkan melalui program Kartu Bintang Sejahtera (KBS) oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Program KBS adalah salah satu

program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan sejak tahun 2013 yaitu berupa kartu identitas atau tanda pengenal yang diberikan kepada kepala keluarga miskin dan kepala keluarga tidak mampu di Kabupaten Bintan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan secara nasional tentang indikator keluarga miskin di Kabupaten Bintan.

Kriteria penerima KBS yaitu penduduk Kabupaten Bintan (memiliki KTP Bintan), minimal telah berdomisili di Bintan selama 3 tahun secara berturut-turut, kerja serabutan dengan penghasilan dibawah 1 juta per bulan, kepala keluarga menderita penyakit menahun serta tidak memiliki kartu fasilitas kesehatan maupun pendidikan lainnya. Untuk itu agar memenuhi hak bagi seluruh warga negara Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Bintan maka pemerintah sendiri melakukan terobosan baru yang mana program dari pemerintah pusat perlu di inovasi agar mampu dirasakan oleh orang banyak. Program yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan itu cukup beralasan dimana tingkat pendidikan yang masih sangat rendah dan memang dengan angka kemiskinan yang cukup besar maka pemerintah daerah perlu menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Kartu Bintan Sejahtera (KBS) merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bintan untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bintan. Program KBS ini berjalan sejak tahun 2013 berdasarkan Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2013 dan telah diganti dengan Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2014. Namun permasalahannya masih ada masyarakat yang mengeluh karena tidak mendapat KBS, pemberian KBS yang tidak tepat sasaran, rendahnya sosialisasi sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui program KBS dan mengabaikannya.

Kartu Bintang Sejahtera (KBS) berguna untuk pelayanan atau bantuan dana bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin. Kartu ini mempermudah masyarakat yang kurang mampu mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan, juga mempermudah bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap warga yang kurang mampu. Kartu Bintang Sejahtera sebagai pengganti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang mana pada saat pembuatan SKTM ini berbelit-belit pengurusannya maka sebagai penggantinya adalah KBS. Manfaat yang diterima adalah bagi masyarakat yang tidak mampu yang mengalami sakit dilayanin oleh seluruh Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Bintan hingga Rumah Sakit Provinsi Kepulauan Riau dan pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

Dengan adanya Kartu Bintang Sejahtera ini secara konsep sudah benar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan dimana pemerintah sendiri melakukan terobosan baru untuk mengurangi angka kemiskina dan menjamin kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bintan, telah terlihat bagaimana pemerintah mencoba untuk menyetarakan secara sosial ekomoni dengan adanya jaminan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Program ini juga harus dilihat dari ke efektifannya sebagaimana efektivitas memiliki definisi yang sangat beragam tergantung pada konteks apa pengertian efektivitas itu digunakan. Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Meskipun kata efektivitas sering disandingkan dengan kata efisiensi, namun keduanya memiliki arti yang berbeda. Lebih jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya dapat dikatakan efektif sedangkan efisien mengandung pengertian antara biaya dan hasil. Menurut Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf dalam Satries (2011:32) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Efektivitas mengacu kepada

pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”.

Selanjutnya Makmur (2011:6) mengatakan bahwa: “Kegiatan dilakukan secara efektif apabila dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai. Maka dengan demikian efektivitas dapat kita katakan sebagai ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai. Sedangkan kegiatan yang tidak efektif adalah kegiatan yang selalu mengalami kesenjangan antara harapan, implementasi dengan hasil yang dicapai”. Menurut Sedarmayanti (2009:59) “Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai”.

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan pengertian efektivitas merupakan ukuran untuk menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan mencapai hasil dan manfaat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektif atau tidaknya suatu program itu dapat kita ukur dan kita lihat dari pencapaian tujuannya. Selain itu sesuatu dapat dikatakan efektif apabila ada kesesuaian antara harapan atau rencana, implementasi dengan hasil yang telah dicapai.

Jika dikaitkan dengan kebijakan program pemerintah daerah Kabupaten Bintan dapat dikatakan efektif apabila tujuan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat miskin telah tercapai dengan baik yakni dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada berkurangnya rumah tangga miskin di Kabupaten Bintan melalui pemanfaatan fasilitas KBS. Selanjutnya dengan adanya KBS ini bagi yang telah menggunakannya mereka pasti menerima kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan efek yang mereka rasakan meringankan beban hidup secara tidak langsung, bagaimana ketika

masyarakat yang kurang mampu tadinya takut untuk mengunjungi Rumah Sakit karena takut biayanya mahal namun setelah adanya KBS yang semuanya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bintan jika sakit mereka pun tidak segan untuk berobat karena sudah adanya jeminan pelayanan kesehatan tersebut.

Namun yang perlu diperhatikan saat ini bukan hanya memberikan jaminan pendidikan dan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dengan program pemerintah tetapi harus dilihat juga sasaran atau penyerapan kepada masyarakat yang dimaksud adalah benar-benar memberikan jaminan ini kepada orang yang tepat yang membutuhkan pendidikan dan jaminan kesehatan. Agar tidak menjadi salah sasaran yang membuat permasalahan di kemudian hari dimana orang mampu diberikan jaminan namun orang yang tidak mampu terlantarkan pemerintah tentu harus lebih kerja keras lagi agar program ini tepat sasaran dan mampu mengurangi angka kemisk inan dan menjamin pelayanan bagi masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Bintan

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penjabaran di atas sangat jelas bahwa secara konstitusi, negara ini sesungguhnya sudah memiliki pedoman yang jelas, bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan. Lihat saja Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2) yang menetapkan bahwa (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Pernyataan ini sesuai dengan salah satu tujuan negara kita sebagaimana yang diungkapkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Undang-undang Dasar 1945 (hasil amandemen) telah mengatur beberapa hak asasi manusia di bidang kesehatan. Di dalam pasal 28H dinyatakan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

Arah kebijakan perintah Kabupaten Bintan sudah cukup tepat menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai pondasi untuk menjalankan salah satu konsep *good governance* yaitu konsep kesetaraan untuk mengurangi angka kemiskinan dan menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkannya namun untuk mencapai pemerintahan yang baik tidak cukup hanya satu konsep saja yang dominan dijalankan namun harus mencakup keseluruhan konsep itu dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat.

Selain itu kebijakan pemerintah Kabupaten Bintan memang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung untuk menikmati pendidikan secara gratis dan pelayanan kesehatan secara gratis itu membuat masyarakat menerima dengan baik kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bintan.

2. Saran

Banyaknya pemasalahan yang terjadi akibat kesenjangan sosial maka peran pemerintah diharapkan mampu untuk menekan angka kesenjangan tersebut salah satu yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan adalah dengan mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan dan jaminan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu. Peningkatan kinerja

pemerintah daerah harus lebih terlihat lagi dengan benar-benar memperhatikan kesenjangan yang terjadi di daerah saat ini. Sebaliknya pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk memberantas kesenjangan itu maka perlu partisipasi masyarakat agar kesenjangan itu tidak terjadi lagi. Dalam hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama yang harus di mulai dari diri kita sendiri untuk peduli dengan sesama untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan setiap orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Effendi, Sofian. 2005. *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.
- Moleong, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung :Remaja Rosdakarya.
- Santosa, Pandji. 2012. *Administrasi Publik. Teori dan Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitas Kartu Bintang Sejahtera Kabupaten Bintang.

Website :

- <http://www.pusakaindonesia.org/makna-lima-sila-yang-terkandung-dalam-pancasila/> (Diakses pada tanggal 22 maret 2016, 14.00 WIB).
- <http://ikhti.blogspot.co.id/2013/04/urgensi-kesetaraan-dan-persamaan-hak.html> (Diakses pada tanggal 22 maret 2016, 14.00 WIB).
- www.kepri.bps.go.id (Diakses pada tanggal 22 maret 2016, 14.00 WIB).